



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan di daerah di perlukan pembiayaan pembangunan nagari yang memprioritaskan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nagari dengan menggunakan sumber daya keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Nagari harus diberikan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam upaya pelaksanaan pembangunan Nagari;
 - c. bahwa pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Nagari telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Nagari Yang Bersifat Khusus, namun untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Nagari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4529);
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7

Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Nagari adalah wali nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
7. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintah daerah dibidang Keuangan.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi politik, sosial, budaya, dan hukum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Nagari; dan
- b. menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Nagari.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pemberian bantuan yang bersifat khusus kepada nagari;
- b. penganggaran;
- c. tata cara penyaluran;
- d. penatausahaan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA NAGARI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Belanja bantuan keuangan diberikan dalam rangka kerjasama, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan

pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Nagari.
- (4) Bantuan keuangan kepada Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat khusus sesuai dengan kewenangan nagari.
- (5) Bantuan keuangan kepada nagari yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib digunakan oleh nagari sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua Jenis Kegiatan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari dalam rangka percepatan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. penyediaan infrastruktur sebagai upaya pemerataan dan percepatan pembangunan nagari; dan/atau
 - b. mendukung pencapaian kinerja program prioritas pemerintah daerah di Nagari.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari yang diberikan untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pembangunan atau rehab sarana dan prasarana Nagari yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
 - b. Pembangunan atau rehab sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik di Nagari;
 - c. pembangunan atau rehab infrastruktur nagari meliputi jalan, irigasi, jembatan, jaringan air bersih, sanitasi, dan drainase;
 - d. pembangunan atau rehab sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan Nagari dan lembaga adat nagari;
 - e. bantuan pembangunan atau rehab sarana dan prasarana dalam upaya melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat di nagari dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat adat; dan/atau
 - f. pembangunan atau rehab sarana dan prasarana keagamaan di nagari.

- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari yang diberikan untuk mendukung pencapaian kinerja program prioritas pemerintah daerah di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di nagari.

Pasal 6

Jenis Kegiatan yang tidak dapat diusulkan untuk memperoleh bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah:

- a. perjalanan dinas;
- b. pengadaan kendaraan dinas/ operasional Nagari; dan/atau
- c. biaya operasional lembaga kemasyarakatan nagari dan lembaga adat nagari.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Nagari

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan usulan tertulis yang diajukan oleh Pemerintah Nagari kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Usulan tertulis oleh pemerintah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan lampiran:
 - a. surat permohonan tertulis dari wali nagari;
 - b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh wali nagari dan diketahui oleh camat;
 - c. rekomendasi tertulis dari perangkat daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual ke lapangan; dan
 - d. surat pernyataan pembebasan lahan oleh wali nagari untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik.
- (3) Format surat permohonan, proposal, dan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Usulan tertulis oleh pemerintah nagari untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, direkapitulasi dan diverifikasi oleh Dinas.

- (2) Dalam pelaksanaan rekapitulasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim verifikasi dengan Keputusan Bupati tentang bantuan keuangan bersifat khusus yang melibatkan perangkat daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan sinkronisasi dengan arah kebijakan pemerintah daerah, program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD ditahun berkenaan.
- (4) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyampaian usulan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari wajib dilakukan sesuai dengan penjadwalan:
 - a. untuk APBD dilaksanakan mulai minggu pertama Januari sampai dengan minggu keempat April; dan
 - b. untuk perubahan APBD dilaksanakan mulai minggu pertama Maret sampai dengan minggu keempat Juni.
- (2) Penyampaian usulan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari yang dilakukan diluar jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di proses oleh Dinas.

Pasal 10

Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari dicantumkan:

- a. dalam rencana kerja pemerintah nagari dan APB Nagari tahun berikutnya untuk APBD; dan
- b. dalam rencana kerja pemerintah nagari dan APB Nagari pada tahun berjalan untuk perubahan APBD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari dianggarkan dalam kelompok belanja transfer pada Badan.
- (2) Rincian objek belanja pada kelompok belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama nagari penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (3) Bupati menetapkan alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari melalui Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan/atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama nagari penerima, besaran alokasi anggaran, dan peruntukan untuk setiap nagari penerima.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari.

Pasal 12

Badan menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan (4) kepada nagari penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk dianggarkan dalam APB Nagari atau perubahan APB Nagari.

Pasal 13

Alokasi Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada nagari dianggarkan dalam APB Nagari atau perubahan APB Nagari sebagai pendapatan transfer.

Pasal 14

Batas plafon penganggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari yang dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) paket pekerjaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Nagari penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus wajib menggunakan anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Dalam hal pemerintah nagari tidak menggunakan bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan peruntukan, pemerintah nagari wajib mengembalikan anggaran kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 16

- (1) Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari dilakukan oleh Wali Nagari dengan mengajukan permohonan penyaluran secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran:
 - a. nomor rekening kas Nagari;
 - b. kuitansi dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Wali Nagari; dan

- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Wali Nagari yang dilengkapi dengan materai yang cukup.
- (3) Camat melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat dapat membentuk tim verifikasi.
 - (5) Hasil verifikasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rekomendasi penyaluran dan selanjutnya Dinas menyampaikan kepada Badan.
 - (6) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, Badan menyalurkan dana bantuan keuangan khusus ke rekening Kas Umum Pemerintah Nagari penerima berdasarkan rekapitulasi Dinas.
 - (7) Penyaluran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Nagari Pemerintah Nagari penerima.
 - (8) Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sebanyak satu tahapan.
 - (9) Tata cara penatausahaan penyaluran dana bantuan keuangan khusus di Badan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
 - (10) Format surat pernyataan tanggung jawab Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENATAUSAHAAN

Pasal 17

Penatausahaan Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Nagari.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam laporan pertanggungjawaban APB Nagari.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Nagari bertanggung jawab secara formal dan material atas bukti belanja bantuan keuangan yang

bersifat khusus sesuai dengan regulasi terkait tata kelola keuangan di Nagari untuk pemeriksaan internal dan eksternal sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dalam penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi teknis; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala oleh Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Pengawasan dalam penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan; dan/atau
 - b. Camat.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus pada tahun berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Nagari dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Nagari Yang Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 24 Tahun 2017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Nagari Yang Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 16 Tahun 2018), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 26 November 2024
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundang di Muaro Sijunjung
pada tanggal 26 November 2024
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SIJUNJUNG

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR



LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS
KEPADA NAGARI

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN TERTULIS DARI WALI NAGARI



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN.....
NAGARI

Nomor : 900/ /
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Permohonan
.....

Yth. Bupati Sijunjung
Cq. Dinas/Badan (sesuai kegiatan yang diusulkan)
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan Proposal permohonan bantuan
keuangan bersifat khusus kepada Nagari yaitu Kegiatan/Pembangunan
.....
berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Demikian disampaikan , atas bantuan Bapak diucapkan terima
kasih.

Wali Nagari

Diketahui :
Camat
.....
NIP.....

2. FORMAT PROPOSAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN.....
NAGARI

PROPOSAL

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta fakta dan permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan yang bersifat khusus oleh Pemerintah Nagari.

B. TUJUAN

Tujuan berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana banuiuan keuangan bersifat khusus.

C. BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

D. Jangka Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Berisi tentang waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaan

E. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Berisi rincian kebutuhan anggaran kegiatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh penyusun serta diketahui oleh Wali Nagari.

F. PENUTUP

G. LAMPIRAN

Lampiran berisi antara lain :

- Surat Pembebasan Tanah/Lahan untuk kegiatan fisik.
- Surat Keterangan Hibah Tanah/Lahan untuk kegiatan fisik.

Wali Nagari

.....

Diketahui :

Camat

.....
NIP.....

3. REKOMENDASI TERTULIS DARI PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

*) Sesuai Urusan
.....
.....

SURAT REKOMENDASI

Nomor :/...../.....-2024

Kepala..... (nama OPD) memberikan Rekomendasi, berdasarkan hasil verifikasi dan proposal dari Wali Nagaribahwa kegiatan/pembangunan.....dianggap perlu untuk dilaksanakan karena

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala (Nama OPD)

.....

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS
KEPADA NAGARI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN.....
NAGARI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Wali Nagari.....
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. akan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan dan pelaporan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Nagari berupa kegiatan sebesar Rp. xxx.xxx.xxx,- (terbilang)
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, ketidak sesuaikan penggunaan, pelaksanaan kegiatan tersebut dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang mengakibatkan kerugian Negara dan Daerah, maka saya bersedia menanggung segala resiko dan konsekuensi yang ditimbulkan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Wali Nagari

.....
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR